



PENETAPAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *itsbat nikah* kumulatif cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 7 September 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum Advokat** yang berkantor di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan tanggal W3-A2/148/Hk.05/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorom, 12 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pen. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 16 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah famili Tergugat di Priuk Tanjung Priuk Jakarta Utara;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak mamak/saudara seibu yang bernama Agusman diwakilkan kepada ustadz/qadhi nikah namanya Pak Dadang, umur \pm 50 tahun di Daerah tempat tinggal Tanjung Priuk, karena ayah kandung Penggugat di Pariaman karena keterbatasan biaya tidak ada dan tidak bisa ke Jakarta Utara untuk menghadiri pernikahan termasuk keluarga Tergugat. Sedangkan saksi nikah adalah dua orang saksi;
 - 2.1. Anak, umur \pm 30 tahun, teman Penggugat dan Tergugat beralamat di Jakarta Selatan;
 - 2.2. Anak, umur \pm 32 tahun, teman Penggugat dan Tergugat beralamat di Jakarta Selatan;

Dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus gadis, umur 25 tahun dan Tergugat berstatus bujang umur 28 tahun;
4. Bahwa pada setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Priuk, Tanjung Priuk Jakarta Utara;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga selama pernikahan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2010 ke 2011 sampai anak lahir, bernama Agnes Kelilauw, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 di Jakarta;
6. Bahwa setelah lahir anak terjadi pertengkaran yang terus menerus penyebabnya:

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pen. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat ketahuan nampak pacaran sama wanita lain di kos kosan cewek, Penggugat bertanya kepada Tergugat dan terjadi pertengkaran dan Tergugat mengakui selingkuh;
- b. Bahwa Penggugat merasa dikhianati oleh Tergugat, Penggugat memberitahu kepada keluarga Tergugat yaitu kakak laki-laki tergugat, tergugat malah tidak terima diberi nasehat oleh kakak Tergugat dan terjadi perkelahian dengan kakak Tergugat yang memberinya nasihat, sejak kejadian itu tergugat pergi dari rumah dan tidak bertanggung jawab lagi secara lahir dan bathin kepada Penggugat;
- c. Setelah kejadian itu awal tahun 2012 Penggugat pulang kampung ke Pariaman dengan anaknya dan menetap di Pariaman sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan **Penggugat** untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah kumulasi gugatan cerai terhadap **Tergugat** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan gugatan **Penggugat**;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2010 di Priuk, Tanjung Priuk Jakarta Utara;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pen. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shugra tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dan meneliti Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Anggota dari Kuasa Penggugat, dan setelah diteliti Kuasa Penggugat dinyatakan dapat diterima

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, sehingga tidak dapat diisbatkan dan terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pen. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pen. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1443 Hijriah oleh kami H. Muzakkir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Milda Sukmawati, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Wisri, S.Ag.

Hakim Anggota,
Ttd

Milda Sukmawati, S.H.I.

Ketua Majelis,
Ttd

H. Muzakkir, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Arisal, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.300.000,00

Pariaman, 31 Agustus 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Pariaman

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pen. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riswan, S.H.

Hlm. 7 dari 16 hlm. Pen. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)